



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN PARUNG

Jl. R. DEMANG ARYA DESA WARU JAYA, PARUNG 16130 Tlp (0251) 8412585
Website : <http://kecamatanparung.bogorkab.go.id> email : keparung@bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNG

Nomor : 420/ 42/3 -Kec

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD HADHARAH ISLAM DESA WARU KECAMATAN PARUNG

CAMAT PARUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat perlu didorong pembentukan PAUD disekolah wilayah Kecamatan Parung.

b. Bahwa usulan PAUD HADHARAH ISLAM yang berlokasi di Jl. Kenanga No.85 Rt.003/004 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sudah memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang izin pendirian PAUD HADHARAH ISLAM yang berlokasi di Jl. Kenanga No.85 Rt.003/004 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).

2. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990.

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8).

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 9).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 11).

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kecamatan Parung Nomor 01/156/Kpts/Huk/2005 Tanggal 30 Mei 2005.

Memperhatikan : 1. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD HADHARAH ISLAM Tanggal 01 Maret 2021 Nomor : 001/PAUD/YHIM/III/2021, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD HADHARAH ISLAM.
2. Penilaian Uji Kelayakan dilakukan oleh UPT Pendidikan Kecamatan Parung Tanggal 24 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama : PAUD HADHARAH ISLAM
Nama Yayasan : Yayasan HADHARAH ISLAM MUSTANIR
Alamat : Jl. Kenanga No.85 Rt.003/004
Desa : Waru
Kecamatan : Parung
KEDUA : Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.
KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Camat parung Kabupaten Bogor.
KELIMA : Wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Camat Parung.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parung
Pada tanggal : 08 April 2021
CAMAT

B. YUDI SANTOSA, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 197010271991011002



YAYASAN HADHARAH ISLAM MUSTANIR

PAUD HADHARAH ISLAM

Akta Notaris : Nur Qomsah Sukno, SH. Nomor : 10 Tanggal 15 Juli 2020
SK. Kementrian Nomor : AHU-0011951.AH.01.04. Tahun 2020
Jl. Kananga No. 85 RT 003/004 Desa Waru Kec. Parung Kab. Bogor 16330

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN HADHARAH ISLAM MUSTANIR
Nomor: 002/SK/YHIM/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD HADHARAH ISLAM
Kp. Waru, RT 003/RW 004 Desa Waru, Kec. Parung, Kab. Bogor

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus yayasan Hadharah Islam Mustanir tanggal 20 September 2020, disepakati pembentukan Paud Hadharah Islam di Kp. Waru, RT 003/RW 004 Desa Waru, Kec. Parung, Kab. Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat desa Kp. Waru, RT 003/RW 004 Desa Waru kecamatan Parung untuk mendidik dan menitipkan putra-putrinya di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan keinginan masyarakat yang menginginkan terlaksananya kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Meningkatkan SDM masyarakat Parung dan sekitarnya melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh Pengurus Yayasan Hadharah Islam Mustanir mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya Paud Hadharah Islami di Kp. Waru, RT 003/RW 004 Desa Waru, Kec. Parung, Kab. Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Parung,
Pada Tanggal 20 September 2020
Ketua Yayasan

Arief Azis Abdurrahman, SE.